



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah dipandang perlu mengatur kembali Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu mengatur kembali Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Brebes dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

- antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826) ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 8);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
dan
BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN BREBES

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Brebes;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang terdiri dari Sekretaris Daerah , Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja , Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
6. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Brebes;
7. Kepala Kecamatan yang selanjutnya disebut Camat adalah seorang kepala yang memimpin Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Brebes;
8. Kelurahan adalah Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Brebes ;
9. Kepala Kelurahan yang selanjutnya disebut Lurah adalah seorang kepala yang memimpin Kelurahan dalam wilayah kerja kecamatan di Kecamatan Brebes ;
10. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kecamatan Brebes dan Kelurahan Kabupaten Brebes.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama KECAMATAN

Pasal 3

- (1) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tugas Camat adalah menyelenggarakan Pemerintahan Umum yang meliputi ;
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan Perundang - undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan kelurahan;
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan pada Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
 - a. perizinan;
 - b. rekomendasi ;
 - c. koordinasi ;
 - d. pembinaan ;
 - e. pengawasan ;
 - f. fasilitasi ;
 - g. penetapan ;
 - h. penyelenggaraan ;
 - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari
 - a. Camat ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan ;
 2. Subbagian Umum dan kepegawaian ;
 - c. Seksi Pemerintah dan Pelayanan Umum ;
 - d. Seksi Kesejahteraan Sosial ;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
 - f. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Tugas Pokok Kelurahan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (3) Selain tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , kelurahan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan ;
 - b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan
 - f. Pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pembangunan;
 - e. Seksi Kemasyarakatan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada Saat berlakunya Peraturan Daerah ini, para pejabat struktural tetap melaksanakan tugas dan menerima tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan dilantiknya Pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 7 Agustus 2008

BUPATI BREBES

cap ttd

INDRA KUSUMA

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 14 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BREBES

cap ttd

KASPURI ROSYADI, SH.
Pembina Utama Muda
NIP 010086483

Lembaran Daerah Kabupaten Brebes
Tahun 2008 Nomor 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG
ORAGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
KABUPATEN BREBES

I. UMUM

Bahwa dalam rangka efektifitas dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah dipandang perlu untuk menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan .

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan perlu disesuaikan.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu diatur kembali Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Kecamatan dan Kelurahan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.